



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Gumuksari RT.007 RW. 002 Desa Nogosari Kecamatan ...Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasimatur Rahmah, S.H, M.H pekerjaan advokat berkantor di Jalan Perum Bukit Permai Jalan Kahirupan AB-04 Jember yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Bedengan RT.003 RW. 003 Desa Tegalsari Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2014 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dengan Akte Nikah Nomor : 0708/34/X/2014 tanggal 08 - 10 - 2014 (vide lampiran 2);
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri (hubungan Ba'da Dukhul), dan sejak awal

Hal. 1 dari 9 hal. salinan putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikahan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kediaman Pemohon dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

a. **anak I , Laki - laki, Umur 7 Tahun;**

3. Bahwa tujuan dari perkawinan kami Pemohon dan Termohon adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa pada kenyataannya yang dialami, kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, karena **sejak ± 1 Tahun** rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan **perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus - menerus sebagaimana pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975, dimana dikarenakan sikap Termohon tidak baik terhadap Pemohon, dengan tidak patuh sebagaimana layaknya kewajiban seorang istri kepada suaminya**, hal ini membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak tentram lagi seperti semula;
5. Bahwa telah berbagai upaya telah dilakukan Pemohon usahakan menasehatinya untuk merubah sikap dan mengajak kembali pada tujuan perkawinan akan tetapi **sikap dan niat baik Pemohon itu selalu berujung dengan ketidaksenangan Termohon dan akhirnya terjadi percekcoakan-percekcoakan lagi;**
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pada **2021** Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dengan seijin Pemohon, dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sudah **± 1 Tahun** dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;-
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan.

Hal. 2 dari 9 hal. salinan putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan tersebut sangatlah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, karena **tidak adanya rasa penghormatan, cinta – mencintai, setia, jujur dan saling memberikan bantuan secara lahir dan batin sebagaimana diharapkan dalam pasal 33 UU No.1 Tahun 1974;**

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Jember c.q. Majelis Hakim** agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **memberi ijin kepada Pemohon ()** untuk mengucapkan **ikrar talak** terhadap **Termohon ()**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau setidaknya-tidaknya jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0708/34/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tanggal 08 Oktober 2014 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

Hal. 3 dari 9 hal. salinan putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Nogosari Kecamatan ... Kabupaten Jember;
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga sudah dinasehati akan tetapi tidak ada perubahan oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama \pm 1 tahun;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Nogosari Kecamatan ... Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga sudah dinasehati akan tetapi tidak

Hal. 4 dari 9 hal. salinan putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama ± 1 tahun;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara

Hal. 5 dari 9 hal. salinan putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena karena Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga sudah dinasehati akan tetapi tidak ada perubahan oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama \pm 1 tahun telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan

Hal. 6 dari 9 hal. salinan putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusan ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusan ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. salinan putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745000.- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 H, oleh kami Drs. Murdini, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H. ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Murdini, M.H

Hakim Anggota

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H. ES

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 8 dari 9 hal. salinan putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Rachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	745.000,00
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. salinan putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)